



## Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental dalam ajaran Islam, baik sebagai ibadah ritual maupun sebagai instrumen sosial-ekonomi. Perintah zakat dalam Al-Qur'an secara konsisten disebutkan beriringan dengan perintah shalat, yang menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga sebagai mekanisme horizontal dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Q.S. At-Taubah (9): 103 menegaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta harta kaum Muslimin, sehingga zakat memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang saling terintegrasi (Kementerian Agama RI, 2019).

Secara konseptual, zakat tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Hafidhuddin (2025) menjelaskan bahwa zakat mengandung makna keberkahan, pertumbuhan, dan kesucian, yang menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi transformatif apabila dikelola secara optimal. Dalam konteks ini, zakat diposisikan sebagai sarana pembentukan tatanan sosial yang berkeadilan, di mana kesejahteraan tidak terpusat pada kelompok tertentu, melainkan didistribusikan secara proporsional kepada pihak yang berhak. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen fiskal sosial yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi umat. Beik dan Arsyanti (2016) menegaskan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan apabila dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, seperti amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, efektivitas zakat sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan yang mencakup proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat secara terencana dan berkelanjutan.

Dalam konteks nasional, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar seiring dengan jumlah penduduk Muslim yang dominan. BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional pada tahun 2022 mencapai Rp327 triliun, namun realisasi penghimpunan zakat masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan dibandingkan potensi tersebut (BAZNAS, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan pengelolaan zakat tidak terletak pada aspek normatif atau potensi, melainkan pada aspek sistemik dan kelembagaan dalam praktik pengelolaannya. Untuk menjawab tantangan tersebut, negara membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS berperan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab dalam menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara nasional. Keberadaan BAZNAS diharapkan mampu menghadirkan tata kelola zakat yang profesional dan terintegrasi sehingga zakat dapat berkontribusi secara nyata dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Pada tingkat daerah, peran BAZNAS menjadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan kondisi sosial masyarakat. Di Kota Palu, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, potensi zakat memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Palu membentuk BAZNAS Kota Palu melalui Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor 451.12/1127/KESRA/2016 dengan tugas utama merencanakan, menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah kepada mustahik yang tersebar di delapan kecamatan di wilayah

Kota Palu. Meskipun secara kelembagaan BAZNAS Kota Palu telah menjalankan fungsi pengelolaan zakat, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti keterbatasan penghimpunan dana, ketepatan sasaran distribusi, serta optimalisasi pendayagunaan zakat produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif zakat dan realitas implementasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mengungkap bagaimana sistem pengelolaan zakat dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan zakat dari berbagai perspektif. Novianti (2018) menekankan pentingnya manajemen zakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan, sementara Ikbal (2019) menyoroti strategi penghimpunan zakat profesi melalui pendekatan internal dan kolaboratif. Di sisi lain, Aljufri (2023) menemukan bahwa zakat produktif berkontribusi dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek atau program tertentu, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai sistem pengelolaan zakat secara menyeluruh di tingkat daerah.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ruang kajian yang perlu diisi, khususnya terkait analisis sistem pengelolaan zakat yang mencakup proses pengumpulan, pendistribusian, serta identifikasi hambatan dan upaya perbaikan dalam satu kerangka analisis terpadu. Penelitian mengenai BAZNAS Kota Palu menjadi relevan karena mampu memberikan kontribusi empiris dalam memahami dinamika pengelolaan zakat di daerah, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan pengembangan masyarakat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam sistem pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palu, meliputi mekanisme pengumpulan, pendistribusian, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pengelolaannya. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi praktis bagi pengelola zakat dalam meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen kesejahteraan dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosial-keagamaan yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk memahami secara mendalam realitas sosial, praktik kelembagaan, serta makna yang dibangun oleh aktor-aktor dalam pengelolaan dana zakat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena secara holistik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian serta analisis data yang bersifat kontekstual (Moleong, 2019; Sugiyono, 2022).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BAZNAS Kota Palu merupakan lembaga resmi negara yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tingkat daerah, sehingga relevan untuk mengkaji sistem pengelolaan dana zakat secara kelembagaan dan praksis.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama sekaligus pengamat penuh (*full observer*) dalam proses pengumpulan data. Kehadiran peneliti

diketahui oleh informan dan pihak lembaga guna menjaga prinsip keterbukaan, etika penelitian, serta kelancaran proses penggalian data. Keterlibatan langsung peneliti di lapangan memungkinkan diperolehnya data yang mendalam dan fleksibel sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang (Creswell, 2018; Fadli, 2021).

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan kunci di BAZNAS Kota Palu, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kelembagaan, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian zakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palu untuk memperoleh data faktual dan kontekstual. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang dipilih secara purposif, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana zakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan menguatkan data melalui arsip, laporan keuangan, serta dokumen kebijakan lembaga (Haryanto, 2020).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing/verification). Proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data hingga penelitian berakhir untuk menghasilkan temuan yang valid dan bermakna (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Rahardjo, 2017).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian (Fadli, 2021; Sugiyono, 2022).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan rumusan masalah, yaitu: (1) sistem pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palu, (2) pendistribusian zakat di Kota Palu, dan (3) hambatan serta upaya BAZNAS Kota Palu dalam pengelolaan zakat di Kota Palu.

### 1. Sistem pengumpulan zakat pada Baznas Kota Palu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ilham selaku Amil Bidang Pengumpulan Baznas Kota Palu, diperoleh informasi bahwa jenis-jenis zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Palu meliputi seluruh jenis zakat, yaitu zakat mal, zakat fitrah, dana sosial keagamaan lainnya, serta dana fidyah.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ketua Baznas Kota Palu menunjukkan bahwa proses pengumpulan zakat dilaksanakan secara umum, namun saat ini masih berfokus pada pengelolaan zakat profesi atau zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Dalam rangka memperkuat dasar hukum dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di seluruh instansi pemerintah daerah, diterbitkan Surat Edaran Wali Kota Palu sebagai tindak lanjut. Surat edaran tersebut

disusun melalui kerja sama antara Baznas dan beberapa instansi terkait, serta melibatkan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, dan tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan sosialisasi surat edaran dilaksanakan di Kantor Wali Kota Palu dengan dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kota Palu. Selain itu, Baznas juga melakukan pembaruan Surat Keputusan (SK) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap instansi pemerintah di wilayah Kota Palu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Baznas Kota Palu mengelola seluruh jenis zakat, namun pengelolaannya masih terpusat pada zakat profesi dan zakat mal. Sistem pengumpulan zakat dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk di setiap instansi dan lembaga di tingkat Kota Palu.

Adapun pembentukan UPZ mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Jumlah zakat yang di keluarkan oleh pegawai negeri di Kota Palu, yakni seperti yang di katakana oleh bapak Mukhlis sebagai ketua Basnas Kota Palu melalui wawancara yang di lakukan oleh peneliti yaitu:

*"Karena pegawai menerima gaji setiap bulan maka gaji mereka akan di potong sekian persen sebagai zakat profesi mereka, bagi pegawai yang menerima gaji lebih dari 6 juta maka di potong Rp 159.000, bagi mereka yang gajinya tidak mencukupi 6 juta mereka di himbau membayar Rp75.000 perbulan untuk golongan 4, golongan 3 Rp50.000 perbulan, golongan 2 Rp25.000 perbulan."*

Selain melaui UPZ yang ada di tiap-tiap instansi pemerintahan di Kota Palu, Baznas Kota Palu juga mengumpulkan zakat melaui UPZ yang ada di tiap-tiap masjid dan masjelis ta'lim yang ada di Kota Palu seperti hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada bapak Mukhlis selaku ketua Baznas Kota Palu yakni :

*"Kami juga memiliki upz di masjid-masjid yang ada di kota palu, dan mereka kami berikan SK termasuk UPZ-UPZ yang ada di lembaga masyarakat di Kota Palu, karena apabila ada yang mengumpulkan zakat dan mereka tidak memiliki legalitas dari pemerintah, dapat di pidanakan."*

Dan menurut hasil wawancara di atas di katakana bahwa pengumpulan zakat itu harus memiliki legalitas dari pemerintah kerana apabila tidak memiliki legalitas dari pemerintah maka bisa di pidanakan. Jumlah dana yang dikumpulkan oleh Baznas Kota Palu pada tahun 2023 mencapai Rp269.633.188.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Palu telah mencakup seluruh jenis zakat, seperti zakat mal, zakat fitrah, dana sosial keagamaan lainnya, dan fidyah. Namun, secara praktis pengelolaan zakat masih terfokus pada zakat profesi ASN melalui mekanisme pemotongan gaji dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi pemerintah. Pola ini sejalan dengan konsep zakat institusional yang menekankan pentingnya peran negara atau lembaga resmi dalam

optimalisasi pengumpulan zakat (Hafidhuddin, 2002).

Secara teoretis, optimalisasi pengumpulan zakat sangat bergantung pada kekuatan regulasi, legitimasi kelembagaan, serta sistem penghimpunan yang terorganisasi (Qardhawi, 2007). Penerbitan Surat Edaran Wali Kota Palu dan pembentukan UPZ di setiap instansi menunjukkan adanya dukungan struktural pemerintah daerah, yang menurut penelitian Beik dan Arsyanti (2016) merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan muzakki, khususnya dari kalangan ASN.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan studi Rahman dan Nurhayati (2019) yang menyatakan bahwa zakat profesi ASN menjadi sumber utama dana zakat di banyak daerah karena sifatnya yang reguler dan mudah dikontrol secara administratif. Namun demikian, ketergantungan pada satu segmen muzakki juga menunjukkan keterbatasan diversifikasi sumber zakat, sebagaimana dikritisi dalam penelitian Fadilah (2020), yang menilai bahwa dominasi zakat profesi dapat menghambat potensi zakat sektor nonformal dan pelaku usaha.

## 2. Pendistribusian zakat di Kota Palu

Pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kota Palu melalui program-program yang konsumtif dan produktif seperti kampung zakat, pemberian modal usaha, bantuan sembako, dan lain-lain.

### a. Prosedur identifikasi dan verifikasi mustahik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusni Siswati selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Palu, dijelaskan bahwa prosedur dalam mengidentifikasi dan memverifikasi mustahik dilakukan melalui beberapa mekanisme. Beliau menyampaikan:

*"Mekanisme penyaluran zakat memiliki beberapa cara, yang pertama melalui pengajuan permohonan kepada kami, yang kedua kami turun langsung melihat kondisi masyarakat, dan sebagian melalui program-program Baznas seperti kampung zakat dan sebagainya."*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa mekanisme penyaluran zakat yang diterapkan oleh Baznas Kota Palu, yaitu:

#### 1) Pengajuan Permohonan Bantuan oleh Masyarakat

Mustahik dapat mengajukan permohonan bantuan secara langsung ke Kantor Baznas Kota Palu dengan melampirkan beberapa persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bantuan yang dibuat langsung oleh mustahik, berisi maksud, tujuan, dan kebutuhan yang diajukan.
- b. Surat keterangan tidak mampu yang masih berlaku dan asli dari kelurahan sebagai bukti bahwa pemohon benar-benar membutuhkan bantuan.
- c. Surat keterangan usaha atau denah tempat usaha yang jelas, untuk memudahkan tim survei dalam meninjau lokasi.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- f. Rincian kebutuhan dana yang disusun sesuai dengan kebutuhan pemohon

agar bidang pendistribusian dapat menilai besaran bantuan yang dibutuhkan.

- g. Dokumentasi usaha atau foto rumah/tempat usaha sebagai bahan pertimbangan kelayakan penerima bantuan.

Setelah berkas diterima, bagian pelayanan akan melakukan verifikasi terhadap permohonan dan kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh mustahik.

2) Penyaluran Bantuan Melalui Observasi Lapangan

Selain melalui permohonan langsung, Baznas Kota Palu juga melakukan penyaluran zakat dengan cara turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi masyarakat. Melalui metode ini, pihak Baznas dapat menentukan mustahik yang layak menerima bantuan zakat produktif. Mustahik yang ditemukan di lapangan kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut.

3) Verifikasi dan Penentuan Kelayakan

Setiap permohonan yang masuk akan diverifikasi untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan termasuk dalam delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusni Siswati, kelompok yang menjadi prioritas penerima bantuan Baznas Kota Palu adalah: Kaum dhuafa, Fakir miskin, dan Janda yang membutuhkan bantuan.

Dengan demikian, mekanisme penyaluran zakat di Baznas Kota Palu dilakukan secara terstruktur melalui proses administrasi, observasi lapangan, serta verifikasi kelayakan agar penyaluran zakat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Program-Program Pendistribusian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada ketua Baznas Kota Palu dan ibu Rusni siswati selaku Amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kota Palu, mengatakan bahwa Baznas Kota Palu memiliki program-program yang Sebagian itu mengikuti program-program pemerintah kota Palu dan ada pula program yang rancangan dari Baznas Kota Palu. Yaitu:

1. Palu cerdas

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di kota Palu, seperti pemberian beasiswa untuk mahasiswa kota Palu, termasuk penyaluran bantuan Pendidikan untuk siswa kurang mampu.

2. Palu sehat

Program ini berfokus pada peningkatan Kesehatan Masyarakat, termasuk pemeriksaan Kesehatan gratis dan penyaluran penyaluran bantuan untuk penderita penyakit.

3. Palu Sejahtera

Program ini mencakup berbagai kegiatan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

4. Palu takwah

Program ini mencakup kepada kegiatan-kegiatan ke agamaan dan pemberian santunan untuk santri, dan marbot masjid.

5. Bantuan usaha kecil

Bantuan modal usaha di berikan kepada pelaku usaha kecil untuk membantu

- mereka mengembangkan usaha.
6. Penanganan stunting  
Bantuan makanan tambahan dan vitamin di berikan untuk mencegah stunting di kalangan anak-anak kota Palu.
  7. Bantuan kaum dhuafa  
Bantuan berupa sembako dan uang tunai di salurkan kepada kaum dhuafa, termasuk lansia, janda, dan mereka yang membutuhkan.
  8. Launcing kampung zakat  
Baznas kota Palu merancang meluncurkan program kampung zakat di kelurahan watusamu di tahun 2025 ini sebelumnya kampung zakat telah di laksanakan di beberapa kelurahan di kota Palu seperti kelurahan Lere, dan program ini juga adalah program kerja sama pihak Baznas kota palu dengan Kementerian agama dan pemerintah kota Palu.
  9. Jalan sehat  
Baznas provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Baznas kota Palu untuk mengadakan kegiatan jalan sehat sebagai bagian dari perayaan HUT Baznas.

Menurut wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada ibu Rini salah satu mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Kota Palu, yaitu :

*“Alhamdulillah mendapat tambahan modal usaha, Rp750.000 lumayan besar untuk UMKM.”*

Dan hasil wawancara lain yang di lakukan oleh peneliti kepada ibu Mukmin yang juga salah satu mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Kota Palu, yaitu:

*“Senang dan merasa terbantu, walaupun kami tidak menerima bantuan kami tetap memiliki modal untuk jualan sekitar Rp 200 sampai Rp 300 tetap ada.”*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Ambo dan ibu Nia yang mana adalah pasangan suami istri yang hamper tiap bulan suci Ramadhan mendapatkan sembako dari Baznas Kota Palu. Mengatakan bahwa mereka mendapatkan sembako Beras,gula dan lain-lain, ini sangat membantu mereka dalam bulan suci Ramadhan dan lebaran.

Menurut hasil wawancara peneliti di atas dapat dikatakan bahwa Program program yang di lakukan oleh Baznas Kota Palu, efektif karena sangat membantu mustahik baik dalam hal bantuan modal usaha atau juga bantuan sembako dari Baznas Kota Palu.

### c. Mekanisme Pendistribusian Zakat

Secara umum, masyarakat Kota Palu menyalurkan zakat melalui dua cara. Pertama, pembayaran zakat dilakukan secara langsung oleh individu kepada mustahik di lingkungan sekitar, seperti fakir miskin atau kerabat terdekat. Kedua, zakat disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palu untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Dana zakat yang dikumpulkan oleh Baznas Kota Palu didistribusikan ke delapan kecamatan, yaitu Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara, Mantikulore,

Tatanga, Ulujadi, dan Tawaeli. Menurut Ilham selaku Kepala Pelaksana Baznas Kota Palu, pendistribusian dana zakat dilakukan kepada delapan golongan (asnaf), kecuali riqab, karena pada masa kini tidak lagi ditemukan golongan tersebut.

Adapun mekanisme pendistribusian zakat di Baznas Kota Palu meliputi beberapa tahapan berikut:

1. Perencanaan

Baznas Kota Palu menyusun program pendistribusian zakat yang sesuai dengan kebutuhan mustahik dan prinsip syariah. Tahap ini mencakup identifikasi penerima manfaat, jenis bantuan yang akan diberikan, serta wilayah penyaluran.

2. Pengumpulan

Pengumpulan zakat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi dan lembaga, serta melalui pengumpulan langsung oleh Baznas.

3. Verifikasi

Data calon mustahik diverifikasi untuk memastikan bahwa bantuan zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Proses ini dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan.

4. Penyaluran

Zakat disalurkan kepada mustahik sesuai dengan program yang telah direncanakan, baik dalam bentuk bantuan konsumtif (sembako atau uang tunai) maupun bantuan produktif (modal usaha).

5. Evaluasi

Setelah penyaluran, Baznas Kota Palu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk menilai efektivitas dan dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar peningkatan program di masa mendatang.

Dengan mekanisme tersebut, pendistribusian zakat di Kota Palu diharapkan dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam menyalurkan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palu tidak serta-merta mendistribusikan dana langsung kepada mustahik. Terdapat sistem dan pedoman yang menjadi acuan dalam menentukan kelayakan penerima zakat. Mekanisme pendistribusian dana zakat produktif dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur permohonan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palu.

Adapun prosedur permohonan dana zakat di Baznas Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas – Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada bagian administrasi Baznas Kota Palu dengan melampirkan identitas diri yang masih berlaku, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

2. Survei dan Verifikasi – Baznas melakukan survei lapangan, mengolah data, serta membahas hasil verifikasi dalam rapat internal. Setelah difinalisasi, dilakukan rapat lanjutan untuk menentukan besaran dana zakat yang akan disalurkan kepada mustahik.
3. Penyaluran dan Pemantauan – Besaran dana zakat ditentukan berdasarkan jenis usaha mustahik. Setelah bantuan modal atau barang produktif diberikan, Baznas melakukan peninjauan usaha setiap triwulan untuk memastikan bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal.

Mekanisme pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Baznas Kota Palu telah disesuaikan dengan peraturan daerah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menegaskan bahwa pemanfaatan dana zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun jumlah dana zakat yang didistribusikan oleh Baznas Kota Palu pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 249.578.425.

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palu dilakukan melalui program konsumtif dan produktif, seperti bantuan sembako, modal usaha, kampung zakat, hingga program pendidikan dan kesehatan. Praktik ini sejalan dengan paradigma pendayagunaan zakat berbasis pemberdayaan yang menempatkan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan (Beik, 2015). Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, zakat tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dasar mustahik (*hifz al-nafs*), tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi (*hifz al-māl*). Program bantuan modal usaha yang diterima oleh mustahik di Kota Palu mencerminkan implementasi zakat produktif sebagaimana direkomendasikan oleh studi Saad dan Farouk (2019), yang menegaskan bahwa zakat produktif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Huda et al. (2018) yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat berbasis verifikasi lapangan dan prioritas fakir miskin meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program. Mekanisme verifikasi administratif dan survei lapangan yang diterapkan BAZNAS Kota Palu juga sejalan dengan prinsip good zakat governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas pengelolaan zakat (Noor & Pickering, 2017). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat masih belum menyentuh seluruh asnaf, seperti riqab. Hal ini menguatkan temuan Sari dan Wahyuni (2021) yang menyatakan bahwa perubahan konteks sosial menyebabkan sebagian asnaf klasik sulit diidentifikasi secara empiris, sehingga lembaga zakat cenderung memfokuskan distribusi pada fakir, miskin, dan fisabilillah.

### **3. Hambatan dan upaya Baznas Kota Palu dalam pengelolaan zakat di Kota Palu**

#### **Hambatan Baznas Kota Palu dalam Pengelolaan Zakat**

Dalam proses pengelolaan dana zakat, Baznas Kota Palu menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Ketua Baznas Kota Palu, beliau menjelaskan:

*"Tantangan dalam pengumpulan zakat, yang pertama masih ada di antara umat Islam yang belum mengetahui secara detail tentang zakat mal, mereka hanya mengetahui zakat fitrah. Kedua, ada di antara mereka yang telah mengetahui zakat mal tetapi enggan menunaikannya dan lebih memilih*

*berinfak atau bersedekah. Ketiga, tantangan kami adalah bagaimana memberikan pemahaman bahwa mereka termasuk golongan yang sudah wajib membayar zakat mal.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan utama Baznas Kota Palu dalam pengelolaan zakat adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya para pegawai pemerintah, terhadap kewajiban membayar zakat mal.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Ilham, salah satu muzakki di Kota Palu. Ia menyampaikan bahwa dirinya mendukung pembayaran zakat profesi bagi para pegawai pemerintah. Namun, ia juga mengkhawatirkan sistem pemotongan gaji langsung setiap bulan karena dapat menambah beban finansial bagi pegawai yang sudah dikenakan pajak penghasilan dan biaya lainnya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun zakat profesi memberikan manfaat besar bagi masyarakat, sebagian pegawai masih merasa terbebani karena adanya tumpang tindih antara kewajiban membayar zakat dan pajak penghasilan.

Upaya Baznas Kota Palu dalam menghadapi hambatan dalam pengelolaan zakat di Kota Palu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ilham selaku Amil Bidang Pengumpulan Baznas Kota Palu, beliau menjelaskan:

*“Upaya kita yaitu dengan sosialisasi, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa membayar zakat itu wajib sebagaimana wajibnya rukun Islam yang lain. Karena masyarakat sekarang cenderung tidak membayar zakat, sementara mereka justru antre untuk naik haji. Padahal, haji adalah rukun Islam terakhir dan tidak diwajibkan bagi yang tidak mampu menunaikannya.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Baznas Kota Palu telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap kewajiban zakat dan lebih mengutamakan pelaksanaan rukun Islam lainnya yang sebenarnya tidak diwajibkan bagi yang belum mampu melaksanakannya.

Hambatan utama pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palu adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat mal serta resistensi sebagian ASN terhadap zakat profesi karena dianggap menambah beban setelah pajak. Temuan ini sejalan dengan teori **religious compliance**, yang menyatakan bahwa kepatuhan berzakat dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, persepsi keadilan, dan faktor ekonomi (Ajzen, 1991; dalam konteks zakat dikembangkan oleh Mukhlis & Beik, 2013).

Studi terdahulu oleh Firdaus et al. (2012) menunjukkan bahwa rendahnya literasi zakat menyebabkan masyarakat lebih memilih sedekah dibanding zakat, meskipun secara syariah kewajiban zakat memiliki posisi yang lebih kuat. Kondisi ini juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana sebagian muzakki enggan menunaikan zakat mal meskipun telah memenuhi nisab.

Upaya BAZNAS Kota Palu melalui sosialisasi dan edukasi keagamaan merupakan strategi yang tepat dan relevan dengan temuan penelitian Nugroho dan Hasanah (2020), yang menegaskan bahwa pendekatan edukatif dan persuasif lebih efektif dibanding

pendekatan koersif dalam meningkatkan kesadaran zakat. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi masih perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis literasi keuangan syariah dan integrasi zakat dengan kebijakan fiskal daerah, sebagaimana direkomendasikan oleh studi Pratama (2015).

Dengan demikian, secara konseptual dan empiris, pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palu telah berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola modern, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek literasi zakat, diversifikasi muzakki, dan integrasi kebijakan agar potensi zakat dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi pemerintah dan lembaga di Kota Palu yang telah disahkan oleh BAZNAS. Pengelolaan zakat lebih berfokus pada zakat profesi dan zakat mal, dengan upaya peningkatan efisiensi melalui kerja sama dengan instansi pemerintah maupun nonpemerintah serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar zakat menjadi tantangan utama dalam proses pengumpulan. BAZNAS Kota Palu juga telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam pendistribusian zakat, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian mustahik. Meski demikian, efektivitas pendistribusian perlu ditingkatkan dengan memperluas jangkauan program agar manfaat zakat dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat mal, sehingga BAZNAS terus berupaya memberikan pemahaman melalui ceramah dan sosialisasi di berbagai kegiatan keagamaan.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa BAZNAS Kota Palu perlu meningkatkan upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban dan manfaat menunaikan zakat melalui berbagai media, seperti media sosial, website resmi BAZNAS Kota Palu, serta dengan sering melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Selain itu, BAZNAS juga perlu memperluas jangkauan program-programnya agar jumlah penerima manfaat zakat di kalangan masyarakat Kota Palu semakin meningkat. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran untuk membayar zakat dan memahami bahwa peran BAZNAS adalah sebagai lembaga resmi yang mengumpulkan serta menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerima.

## Daftar Pustaka

- Aljufri, F. A. H. (2023). Model pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kota Palu. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 101–115.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). The effectiveness of zakat distribution in alleviating poverty in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 1–24. [https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732 \(Sinta 1\)](https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732)
- BAZNAS. (2022). *Outlook zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

- Beik, I. S. (2015). Zakat dan pengentasan kemiskinan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(2), 1–16.
- Beik, I. S., & Arsyanti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beik, I. S., & Arsyanti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160.
- Fadilah, S. (2020). Strategi optimalisasi pengumpulan zakat melalui zakat profesi. *Al-Muzara'ah*, 8(1), 45–60.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic estimation and determination of zakat potential in Indonesia. *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*.
- Hafidhuddin, D. (2025). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Haryanto, S. (2020). Metodologi penelitian kualitatif dalam studi keislaman. *Jurnal Ilmiah Al-Qalam*, 14(1), 1–15.
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2018). Zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 82–93.
- Ikbal, M. (2019). Strategi pengelolaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 145–158.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 83–106.
- Novianti, P. (2018). Manajemen dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(1), 23–36.
- Nugroho, T., & Hasanah, U. (2020). Literasi zakat dan kepatuhan muzakki. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 19–34.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.

- 
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Repository*.
- Rahman, T., & Nurhayati, S. (2019). Efektivitas zakat profesi ASN dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 215–232.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, D. P., & Wahyuni, S. (2021). Distribusi zakat dan dinamika asnaf kontemporer. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8(1), 67–84.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.